




PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT
DAN
KANTOR JASA AKUNTAN RISA BUR
TENTANG
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA ILMU
MELALUI
PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
DI PERGURUAN TINGGI


Nomor : 19/004/KJA-RB/6-IX/2023

Nomor : 076/AU-UPGRISBA/2023

Pada hari ini **Rabu**, tanggal enam bulan **September** tahun dua ribu dua puluh tiga (**06-09-2023**), bertempat di Padang yang bertanda tangan di bawah ini oleh dan antara:

1. **FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS, UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT (UPGRISBA)** berkedudukan di Jalan Gunung Pangilun Padang, yang telah mendapat izin pendirian sesuai surat Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 476/E/O/2021 tanggal 3 November 2021, diwakili oleh **Dr. Jolianis, M.E**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Sumatera Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat tentang Pengangkatan Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Program Studi Selingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnin Universitas PGRI Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **KANTOR JASA AKUNTAN RISA BUR** adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan RI No. 42/KM/PPPK/2021 tentang Izin Usaha Kantor Jasa Akuntan Risa Bur untuk memberikan jasa akuntan kepada publik bagi Akuntan Berpraktik, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, No: AHU-0000259-HA.01.22, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 43 E Olo Padang, dalam hal ini diwakili oleh **Dra. Risa Bur, Akt. CA. MM**, dalam jabatannya selaku **Pimpinan**, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama **Kantor Jasa Akuntan Risa Bur** selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga Perguruan Tinggi yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, terakreditasi “**B**” Pada BAN PT dengan Nomor: **370/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/VII/2022**.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan RI No. 42/KM/PPPK/2021 tentang Izin Usaha Kantor Jasa Akuntan Risa Bur untuk memberikan jasa akuntan kepada publik bagi Akuntan Berpraktik.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki sumber daya dan kemampuan serta kerja sama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK**; dan
- d. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di perguruan tinggi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama dalam hal Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia melalui Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut dengan “**Perjanjian**”, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **DEFINISI**

Untuk menghindari perbedaan penafsiran yang mungkin terjadi, di dalam **Perjanjian** ini, yang dimaksud dengan:

1. Sumber Daya Manusia adalah nilai potensi yang bermanfaat untuk penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Peserta adalah mahasiswa **PIHAK KESATU** yang telah lulus seleksi penerimaan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**.
3. Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja.

4. Magang berbasis MBKM merupakan program magang/praktik kerja yang dapat ditempuh oleh mahasiswa dalam bentuk kerjasama universitas dengan industri guna memberikan pembelajaran mandiri.
5. Evaluasi adalah kegiatan penilaian yang dilakukan di akhir program oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **Perjanjian** ini adalah sebagai landasan hukum dan pedoman untuk bersinergi dalam bentuk kerjasama melalui program Magang berbasis MBKM sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan **Perjanjian** ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyalurkan potensi, mendapatkan pengalaman kerja dan kompetensi keahlian sesuai dengan bidang Program Studi.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini, meliputi:

- a. Peningkatan kualitas SDM di pendidikan tinggi melalui jalur pendidikan dan pelatihan;
- b. Penyelenggaraan Program MBKM Bidang Pendidikan melalui Magang berbasis MBKM;
- c. Pembimbingan Program MBKM Bidang Pendidikan melalui Magang berbasis MBKM;
- d. Pemanfaatan bersama sarana dan prasarana pendidikan dengan mengacu kepada regulasi dari **PARA PIHAK**;
- e. Penyusunan dan penilaian bersama terhadap keluaran Magang berbasis MBKM

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan **Perjanjian** ini ditindaklanjuti dalam bentuk kegiatan teknis dan disusun dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), yang mengatur secara rinci jumlah dan nama peserta, jadwal pelaksanaan, lokasi kegiatan dan hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) Dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU** : **Sekretaris Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**
Alamat : Jalan Gunung Pangilun Padang
Telepon : 081274431841
E-mail : lovendalovelley@yahoo.com
Untuk Perhatian : Lovelly Dwindi Dahen, M.E

b. **PIHAK KEDUA** : **Kantor Jasa Akuntan Risa Bur**
Alamat : Jl. Pemuda Nomor 43 E, Olo Padang
Nomor Telepon : 082287086990
Email : cs@kja-risabur.com
Untuk Perhatian : Amalia Mustika Rahmadi. SE

- (3) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya berdasarkan **Perjanjian** akan dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, diserahkan langsung atau dikirim dengan komunikasi elektronik lainnya ke kontak sebagaimana dimaksud ayat (2). Apabila tidak ada bukti tanda terima dari penerima dokumen, maka setiap pemberitahuan atau komunikasi lain akan dianggap telah diterima pada hari kalender berikutnya setelah pengiriman. Dokumen sudah dianggap diterima apabila dikirim melalui kurir yang dapat dibuktikan dengan tanda terima. Masing-masing **PIHAK** dapat mengubah keterangan dalam ayat ini setiap saat dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan **Perjanjian** ini.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan **Perjanjian** ini.

Pasal 5

PELAKSANAAN PROGRAM MBKM

Magang berbasis dilaksanakan selama 4 (empat) atau setara dengan 11-20 Satuan Kredit Semester (SKS) atau berdasarkan pedoman MBKM yang berlaku.

Pasal 6

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyediakan Peserta yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**;
 - b. Menugaskan pembimbing yang kompeten dari **PIHAK KESATU** guna kelancaran pelaksanaan kegiatan kerja sama ini;

- c. Bersama **PIHAK KEDUA** melaksanakan pembimbingan dan Pendidikan Peserta;
 - d. Bersama **PIHAK KEDUA** menyusun *form logbook* dan melakukan penilaian terhadap kegiatan pendidikan atau kegiatan magang/praktik kerja;
 - e. Bersama **PIHAK KEDUA** dan Peserta menyusun keluaran kegiatan pendidikan dan kegiatan magang/praktik kerja;
 - f. Bersama **PIHAK KEDUA** melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi kegiatan kegiatan magang/praktik kerja;
 - g. Memberikan perizinan/kesempatan bagi Peserta untuk mendukung Program MBKM Bidang Pendidikan dan Program MBKM Bidang Magang/Praktik Kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA** selama jangka waktu yang disepakati **PARA PIHAK**; dan
 - h. Memastikan Peserta untuk dapat mengikuti kegiatan sampai dengan selesai sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Menugaskan pembimbing yang berkompeten bagi Peserta guna pelaksanaan kegiatan di bawah **Perjanjian** ini;
 - b. Bersama **PIHAK KESATU** melaksanakan pembimbingan dan pendidikan Peserta;
 - c. Menjamin terselenggaranya kegiatan magang/praktik kerja di unit kerja Risa Bur sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - d. Bersama **PIHAK KESATU** melakukan penilaian terhadap kegiatan kegiatan magang/praktik kerja yang dilakukan oleh Peserta;
 - e. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan dibawah **Perjanjian** ini sesuai dengan yang telah disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**;
 - f. Bersama **PIHAK KESATU** menyusun *form logbook* dan menyusun keluaran kegiatan kegiatan magang/praktik kerja;
 - g. Bersama **PIHAK KESATU** melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi;
 - h. Memberikan teguran apabila Peserta melanggar tata tertib atau ketentuan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**; dan
 - i. Mengembalikan Peserta ke **PIHAK KESATU** apabila Peserta melakukan tindak pidana atau mengulang pelanggaran tata tertib atau ketentuan yang berlaku di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Perjanjian** ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber

d/B

pembiayaan lain yang sah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10 PENILAIAN

Setiap Peserta yang mengikuti Magang berbasis MBKM memperoleh 2 (dua) penilaian yaitu penilaian yang berasal dari perguruan tinggi dan penilaian yang diberikan oleh pembimbing dari Pihak Kedua.

Pasal 11 KEADAAN KAHAR

- (1) Suatu **PIHAK** dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan **Perjanjian** ini, jika kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan karena keadaan yang berada di luar kontrol yang wajar dari **PIHAK** tersebut, tidak dapat dihindari meskipun dengan perencanaan yang baik dan tidak dapat diatasi dengan upaya yang wajar ("Keadaan Kahar").
- (2) Kejadian-kejadian berikut adalah keadaan Keadaan Kahar: kerusuhan massal, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme, wabah penyakit, pandemi, gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya, sengketa industrial atau pemogokan massal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
- (3) Suatu **PIHAK** hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan **Perjanjian** ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban **PIHAK** tersebut; dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh **PIHAK** tersebut kecuali kewajiban pembayaran.
- (4) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus segera memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam dan diikuti dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi instansi berwenang dan perkiraan atau upaya-upaya yang akan atau telah dilakukan untuk tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya berdasarkan **Perjanjian** serta mengatasi akibat yang ditimbulkan oleh Keadaan Kahar tersebut.
- (5) **PIHAK** yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut dapat menolak atau menerima dalam hal pemberitahuan adanya Keadaan Kahar selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja secara tertulis.

- (6) Apabila Keadaan Kahar ditolak oleh **PIHAK** yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya sesuai dengan kesepakatan. Jika Keadaan Kahar disetujui, **PARA PIHAK** akan merundingkan kembali kelanjutan dari pelaksanaan kewajiban **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar tersebut.
- (7) Apabila Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender berturut-turut, maka **PARA PIHAK** dapat bersepakat untuk mengakhiri **Perjanjian**.

Pasal 12

KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) Sepanjang tidak dinyatakan sebaliknya oleh **PIHAK KEDUA**, semua data dan informasi dalam bentuk apapun yang menyangkut **Perjanjian** ini merupakan informasi yang bersifat rahasia ("Informasi Rahasia").
- (2) **PIHAK KESATU**, termasuk Peserta, wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KESATU** wajib untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menyimpan secara baik dan melindungi semua Informasi Rahasia, termasuk mewajibkan Peserta untuk mentaati suatu ketentuan untuk menjaga kerahasiaan.
- (4) Ketentuan dalam ayat (2) Pasal ini di atas tidak berlaku untuk informasi yang: a) sudah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa lebih dulu terjadi pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam **Perjanjian** ini; atau b) merupakan milik **PIHAK KESATU** yang dapat dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah yang sudah ada sebelum **Perjanjian** ini dan Informasi tersebut tidak termasuk yang harus dijaga kerahasiaannya menurut **Perjanjian** ini; atau c) harus diungkapkan karena disyaratkan oleh undang-undang atau peraturan atau perintah tertulis resmi dari badan publik yang memiliki yurisdiksi atas **Perjanjian** atau **PIHAK KESATU**; atau d) harus diungkapkan karena perintah lembaga peradilan.
- (5) Jika **PIHAK KEDUA** terikat dalam suatu perjanjian dengan pemilik data/informasi (*confidentiality agreement*) berkaitan dengan data/informasi yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** wajib menandatangani suatu perjanjian kerahasiaan tersendiri, dengan **PIHAK KEDUA** atau pemilik data/informasi itu, yang isinya sesuai dengan *confidentiality agreement* antara **PIHAK KEDUA** dengan pemilik data/informasi tersebut.
- (6) **PIHAK KESATU** wajib untuk mengembalikan seluruh Informasi Rahasia kepada **PIHAK KEDUA**, dan memusnahkan dan/atau menghapus semua

copy yang masih dipegang oleh **PIHAK KESATU** pada saat **Perjanjian** atau Magang berbasis berakhir.

- (7) Kewajiban **PIHAK KESATU** tentang kerahasiaan yang diatur dalam **Perjanjian** ini akan tetap berlaku selama 2 (dua) tahun dan setelah berakhirnya **Perjanjian**.
- (8) Jika berdasarkan **Perjanjian** ini, **PIHAK KESATU** diizinkan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak lain selain **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KESATU** wajib berusaha agar pengungkapan tersebut tidak perlu dilakukan, atau, jika pengungkapan tersebut harus juga dilakukan, pengungkapan tersebut dibatasi seminimal mungkin. **PIHAK KESATU** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis mengenai pengungkapan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak Informasi Rahasia tersebut diungkapkan atau sejak diterimanya permintaan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia itu, mana yang lebih dulu. Dalam pemberitahuan tersebut, **PIHAK KESATU** harus menjelaskan alasan dan kepada siapa pengungkapan akan dilakukan, serta langkah-langkah yang telah atau akan diambil untuk menghindari dan/atau membatasi pengungkapan tersebut.

Pasal 13 **KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Semua invensi atau berbagai bentuk kekayaan intelektual lainnya yang dikembangkan dan/atau didapat dari kegiatan Program MBKM dan Program MBKM Bidang Magang/Praktik Kerja menjadi milik **PIHAK KEDUA** dan setiap penggunaan, penyebarluasan, dan/atau perbanyak hasil tersebut diatas untuk keperluan apapun harus mendapatkan izin tertulis dari **PIHAK KEDUA**
- (2) Pelaksanaan transfer teknologi dan/atau komersialisasi atas kekayaan intelektual akan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 **PUBLIKASI**

- (1) —Setiap publikasi data dan informasi hasil kegiatan menurut **Perjanjian** ini dapat dilaksanakan bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Publikasi atau karya tulis yang dilakukan oleh salah satu **PIHAK** wajib mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan ketentuan etika ilmiah atas persetujuan **PARA PIHAK**.

7/15

Pasal 15
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) **Perjanjian** ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, sebagaimana dimaksud pada awal **Perjanjian** ini, dan dapat diperpanjang atau diakhiri setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) **Perjanjian** ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan melalui pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya **Perjanjian** ini.
- (3) Berakhirnya **Perjanjian** ini tidak mempengaruhi hak maupun kewajiban masing-masing **PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum diakhirinya **Perjanjian** ini, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 16
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap **Perjanjian** ini sepanjang disyaratkan adanya suatu putusan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal suatu **Perjanjian**.
- (2) **PIHAK** juga sepakat bahwa Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak akan ditafsirkan, sehingga hanya pengadilan yang mempunyai hak untuk menjatuhkan putusan tentang pelaksanaan **Perjanjian** dan/atau pemberian ganti rugi.
- (3) Masing-masing **PIHAK** berhak mengakhiri **Perjanjian** ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran **Perjanjian** apabila memenuhi salah satu atau lebih hal-hal sebagai berikut:
 - a. disetujui secara tertulis oleh **PARA PIHAK**;
 - b. salah satu **PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam **Perjanjian** ini walaupun telah diberi peringatan atau teguran baik lisan maupun tertulis untuk memperbaikinya;
 - c. salah satu **PIHAK** dicabut izin usahanya atau dibubarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang; atau
 - d. adanya putusan dari institusi yang berwenang.

7/12

Pasal 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan di antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan **Perjanjian** ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 18
KETENTUAN LAIN


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam **Perjanjian** ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam suatu amendemen dan/atau adendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) Apabila sebagian dari ketentuan **Perjanjian** atau penerapannya kepada situasi atau kondisi apapun dinyatakan tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan lainnya dari **Perjanjian** tidak akan terpengaruh, dan setiap ketentuan lainnya tersebut adalah sah dan dapat dilaksanakan sepenuhnya sejauh yang diizinkan oleh hukum. Apabila terjadi ketidakabsahan terhadap ketentuan dalam **Perjanjian** secara sebagian tersebut, **PARA PIHAK** setuju dengan itikad baik untuk menggantikan ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan ketentuan yang sah dan dapat dilaksanakan yang paling mendekati maksud dari ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan organisasi atau struktur organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dialami oleh salah satu **PIHAK**, yang berdampak pada kelanjutan pelaksanaan **Perjanjian** ini, maka **PIHAK** yang mengalami hal tersebut akan segera memberitahukan mengenai keadaan tersebut ke **PIHAK** lainnya, dan **PARA PIHAK** secara bersama-sama dengan badan atau organisasi atau struktur organisasi yang baru akan mendiskusikan dan memutuskan kelanjutan pelaksanaan **Perjanjian** ini.
- (4) **Perjanjian** ini merupakan satu kesatuan bagian dengan lampiran-lampirannya dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** setelah tanggal **Perjanjian** ini sehubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini.

2/13

Perjanjian ini dibuat, disetujui, ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing **PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas PGRI Sumatera Barat



Dr. Jolianis, M.E

PIHAK KEDUA,
Kantor Jasa Akuntan Risa Bur



Dra. Risa Bur. Akt. CA. MM